



Nomor : 1758/BRIK-VLK/XII/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
CV Kayu Manis  
Jl. Monumen TNI AU No. 8 Donoloyo, Desa Tamanan,  
Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta

Attn. : - Bapak Alex Kurniawan  
- Bapak Yuindarto

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di CV Kayu Manis, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 November 2022.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
  - a. CV Kayu Manis adalah industri terpadu (pemegang IUIPHHK kapasitas produksi < 2.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI kategori kecil) dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0169 dengan masa berlaku dari tanggal 13 Desember 2019 s.d. 12 Desember 2025.
  - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.2 dan 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  - c. Bahan baku berasal dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani) dan hutan hak hasil budidaya.
  - d. Pemasok memiliki S-PHPL, S-LK dan menerbitkan DKP.
  - e. CV Kayu Manis tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0169 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 7 Desember 2022  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan

SOEWARNI